



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Bit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Rusni Sumaila, Umur 32 Tahun, Tempat/Tanggal lahir Bitung 06 Agustus 1988, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel.Winenet dua Rt.017 / Rw.005 Kec.Aertembaga Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh John Franken Kolang, SH Advokat yang berdomisili di jalan 46 Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 15 Maret 2021 dibawah register nomor 110/SK/2021/PN.Bit;

Selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 14 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah Register Nomor: 38/Pdt.P/2021/PN.Bit tanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon ibu Rusni Sumaila menikah dengan bapak Noubert Fransiscus Makadada pada tanggal 29 april 2011 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 7172CPK0906201100417 yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan pencatatan sipil kota Bitung pada tanggal 9 juni 2011
2. Bahwa dari hasil perkawinan pasangan suami istri tersebut dikarunia 2 orang anak  
Laki - laki yang masing - masing bernama :
  1. Tjia Mikael Makadada, lahir tgl 29 Mei 2011
  2. Junior Rafael Makadada, lahir tgl 23 Juni 2014
3. Bahwa pertumbuhan anak pertama adalah seperti layaknya anak-anak lainnya yaitu berkembang secara normal, namun perkembangan anak yang kedua yaitu Junior Rafael Makadada tidak bertumbuh secara sehat karena anak tersebut sejak lahir sering sakit-sakitan.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN.Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa menurut adat atau kebiasaan orang tua-tua, jikalau seorang anak apabila sejak lahir sering mengalami sakit, maka anak tersebut harus dibuang/diberikan kepada orang lain atau namanya diganti karena kalau tidak dilakukan maka akan berakibat buruk terhadap anak tersebut.
5. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akan menimpah anak kami Junior Rafael Makadada, maka saya pemohon Rusni Sumaila dengan persetujuan suami Noubert Fransiscus Makadada yang juga sebagai orangtua kandung dari anak tersebut bermaksud baik untuk mengganti nama dari nama Junior Rafael Makadada menjadi Minho Rafael Makadada.
6. Bahwa untuk menjamin keabsahan dari nama tersebut maka pemohon sudah berkonsultasi dengan pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung untuk merubah/mengganti nama sebagaimana tertulis dalam akte kelahiran 7172- LU-02072014-0025, yaitu Junior Rafael Makadada menjadi Minho Rafael Makadada, dan pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil mengarahkan agar membuat surat permohonan ganti/robah nama ke Pengadilan Negeri Bitung untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa nama Junior Rafael Makadada dapat diganti dengan nama Minho Rafael Makadada.
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung agar dapat menerima dan atau mengabulkan permohonan pemohon Rusni Sumaila untuk merubah / mengganti nama anaknya dari Junior Rafael Makadada sebagaimana tertulis dalam kutipan akta kelahiran nomor 7172- LU-02072014-0025, menjadi Minho Rafael Makadada
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada pemohon

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya dan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon-Pemohon dimuka persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Akte kelahiran Nomor 7172-LU-02072014-0025 tertanggal 2 Juli 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy Akte Perkawinan Nomor 7172CPK0906201100417, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 11 Juli 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda **P-3** ;
4. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama Noubert Fransiscus Makadada, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda **P-4**
5. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Rusni Sumaila, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda **P-5** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon-Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah janji masing-masing sebagai berikut :

1. **JUNAIDI FREDITIA ANTARANI**, tidak di sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan kepengadilan karena ingin merubah nama anak Pemohon dalam akte kelahiran dari Junior Rafael Makadada menjadi Minho Rafael Makadada;

- Bahwa Junior Rafael Makadada adalah anak kedua Pemohon dengan Noubert Fransiscus Makadada;
- Bahwa Junior Rafael Makadada sudah berumur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Noubert Fransiscus Makadada menikah di Bitung pada tanggal 29 April 2011;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah nama depan anak Pemohon dari Junior menjadi Minho karena anak Pemohon sewaktu dipanggil dengan nama Junior sering sakit-sakit, sehingga pemohon memanggil anak Pemohon dengan nama Minho, dan sewaktu dipanggil dengan nama Minho anak Pemohon sudah tidak sering sakit lagi;

- Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk merubah nama anak Pemohon akan tetapi pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung mengarahkan agar membuat surat permohonan ganti nama kepengadilan;

2. **GLEVIA MINGGU**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan kepengadilan karena ingin merubah nama anak Pemohon dalam akte kelahiran dari Junior Rafael Makadada menjadi Minho Rafael Makadada;

- Bahwa Junior Rafael Makadada adalah anak kedua Pemohon dengan Noubert Fransiscus Makadada;
- Bahwa Junior Rafael Makadada sudah berumur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Noubert Fransiscus Makadada menikah di Bitung pada tanggal 29 April 2011;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah nama depan anak Pemohon dari Junior menjadi Minho karena anak Pemohon sewaktu dipanggil dengan nama Junior sering sakit-sakit, sehingga pemohon memanggil anak Pemohon dengan nama Minho, dan sewaktu dipanggil dengan nama Minho anak Pemohon sudah tidak sering sakit lagi;

- Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk merubah nama anak Pemohon akan tetapi pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung mengarahkan agar membuat surat permohonan ganti nama kepengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya memohon agar Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap dan dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga serta diperkuat dengan keterangan saksi JUNAIDI FREDITIA ANTARANI dan GLEVIA MINGGU adalah penduduk atau bertempat tinggal di Kelurahan Winenet Dua kecamatan Aertembaga Kota Bitung (Vide Bukti P.3, P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin merubah nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran dari JUNIOR RAFAEL MAKADADA menjadi MINHO RAFAEL MAKADADA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu JUNAIDI FREDITIA ANTARANI dan GLEVIA MINGGU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta 2 (dua) orang saksi terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran adalah Junior Rafael Makadada (vide bukti P.1)
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon didalam Akte Kelahiran yaitu dari nama JUNIOR RAFAEL MAKADADA menjadi MINHO RAFAEL MAKADADA;
- Bahwa JUNIOR RAFAEL MAKADADA adalah anak kedua Pemohon dengan Noubert Fransiscus Makadada (vide bukti P.1);
- Bahwa Junior Rafael Makadada sudah berumur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Noubert Fransiscus Makadada menikah di Bitung pada tanggal 29 April 2011 (vide bukti P.2);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak; Bahwa Pemohon ingin merubah nama depan anak Pemohon dari JUNIOR menjadi MINHO, karena anak Pemohon sewaktu dipanggil dengan nama Junior sering sakit-sakit, sehingga pemohon memanggil anak Pemohon dengan nama Minho, dan sewaktu dipanggil dengan nama Minho anak Pemohon sudah tidak sering sakit lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk merubah nama anak Pemohon akan tetapi pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Bitung mengarahkan agar membuat surat permohonan ganti nama kepengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat dapat mengabulkan permohonan Pemohon karena menurut Pengadilan alasan-alasan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan untuk menjamin kepastian hukum identitas pribadi Pemohon dengan perbaikan redaksi dalam amar penetapan.;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari JUNIOR RAFAEL MAKADADA menjadi MINHO RAFAEL MAKADADA
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam buku Register khusus untuk itu
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh **PAULA M. RORINGPANDEY. S.H** Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh **NOVA HABIBIE. S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

H a k i m

**NOVA HABIBIE.S.H**

**PAULA M. RORINGPANDEY. S.H**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1.	Materai	Rp. 10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-

**J u m l a h**                      **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**